



PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TANPA PIDANA (PREVENTION STRAFBAAR FEIT WITHOUT PUNISHMENT) OLEH KARANG TARUNA STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KARANG TARUNA DESA PILANGPAYUNG

Eko Ari Wibowo,¹ Indah Permatasari.²

Fakultas Hukum ITB AAS INDONESIA^{1,2}

Ekoari766@gmail.com¹, annamariasakala@gmail.com²

Abstract

Prevention of criminal acts without punishment is an effort that can be carried out by every party in order to realize control of criminal acts in the community. Prevention of crime can be done in a rational way by society. Youth organization Bima Taruna Jaya is a social organization at the Pilangpayung village level which is currently active in various activities through planned and measurable work programs, so that through the youth organization's work program, rational efforts can be realized to prevent criminal acts. This research uses a normative-empirical research method. The results of the study show that the duties and functions Youth organization has been set in Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 Concerning Youth organization. Efforts to prevent criminal acts without criminal penalties have been carried out by Youth organization bima taruna jaya Pilangpayung village through rational efforts that have been implemented through various work programs Youth organization bima taruna jaya Pilangpayung village.

Keywords; Prevention, Criminal Acts, Karang Taruna, Pilangpayung Village.

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Karang taruna merupakan organisasi sosial yang berisi sekumpulan muda-mudi yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk menyalurkan jiwa sosialnya kepada masyarakat. Selain itu karang taruna juga dapat dianggap sebagai organisasi yang independent artinya tanpa ada campur tangan kepentingan politik. Karang taruna juga dianggap sebagai wadah untuk berkumpul dan belajar tentang sebuah pengabdian kepada masyarakat. Jika kita lihat dalam formulasi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, maka karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.¹ Karang taruna sendiri hadir atas dasar kepedulian muda mudi terhadap lingkungan sekitar. Sehingga keberadaan karang taruna memang didesain untuk memupuk jiwa sosial yang ada di dalam tubuh muda-mudi setempat.

¹ Lihat Pasal 1Angka 1 dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.



Karang taruna berasal dari kata (karang) berarti pemuda.² Keberadaan karang taruna dimaksud sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial terhadap masyarakat pada umumnya.³ Kondisi pemuda saat ini mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggungjawab sebagai seorang pemuda.⁴ Pada tataran moral, sosial, dan akademik, pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat.⁵ Sebagai kaum terpelajar, pemuda lebih banyak berorientasi pada hedonisme (berhura-hura) tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.⁶

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melangarnya akan mendapatkan sanksi yang berupa pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. Menurut **Simons**, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Menurut **Pompe**, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat di rumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan disengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

Pencegahan tindak pidana pada dasarnya dapat dilalui melalui upaya non penal dan upaya penal dalam hukum pidana. Upaya pencegahan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal merupakan sebuah upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menerapkan hukum pidana sebagai sarana untuk

² Gerald B. Lainsamputty, Juliana Lumintang, Dkk, 2019, Kajian Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Soakonaro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Holistik, Vol. 12 No. 2/ April-Juni 2019, hal. 4, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/24587/24285&ved=2ahUKEwj575jBkp6SAxWExzgGHTmcMBUQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw1GUfuQPTJm28U1XJM2UhBO>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 12;50 Wib.

³ Pratiwi Ramlan, 2020, Optimalisasi Karang Taruna Dalam Pengembangan Potensi Generasi Muda Di Desa Tuncung, Mallomo: Journal Of Community Service, Vil. 1, No. 1, Desember 2020, hal. 44, Dalam <http://jurnal.umsrappang.ac.id/index.php/mallomo/article/download/307/170>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 12;45 Wib.

⁴ Ardiansyah, Yuliatin, Dkk, 2021, Peran Karang Taruna Dalam Penumbuh Kembangan Moral Generasi Muda, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 8, No. 1, Agustus 2021, hal. 55, Dalam <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/247/77>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 17;00 Wib.

⁵ Ardiansyah, Yuliatin, Dkk, 2021, Loc-Cit, hal. 55.

⁶ Ardiansyah, Yuliatin, Dkk, 2021, Loc-Cit, hal. 55.

⁷ Simons dalam Titiek Guntari, 2022, Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Iblam School Of Law, Jurnal Advokatura Indonesia, Vol 1 No 1 2022, hal. 53, Dalam <https://www.scribd.com/document/649367746/Titik-Guntari-47-87>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 13;30 Wib.

⁸ Pompe dalam Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, hal. 3, Dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362/321>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 13;36 Wib.



menanggulangi suatu tindak pidana.

Menurut **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**, penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri.⁹ Meski demikian pencegahan tindak pidana dengan sarana penal atau dengan menerapkan hukum pidana masih relevan hingga saat ini, karena sanksi pidana merupakan obat terahir dalam pencegahan tindak pidana. jangka pancana upaya pencegahan tindak pidana perlu untuk menggunakan upaya-upaya di luar penerapan sanksi pidana atau dalam hal ini disebut dengan upaya non penal dalam penecegahan tindak pidana, sebab upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana juga merupakan suatu usaha rasional untuk mencegah timbulnya tindak pidana dengan berbagai macam cara di luar penerapan sanksi pidana. Upaya non penal merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh komponen penegak hukum dan berbagai kelompok baik suatu lembaga negara maupun diluar kelembagaan artinya dapat juga dilakukan oleh kelompok masyarakat baik indifidu maupun kelompok organisasi tertentu salah satunya melalui karang taruna. Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh karang taruna dilakukan melalui berbagai macam program kerja yang ada di dalam tubuh karang taruna. Sedangkan upaya penal adalah upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum dengan melalui sarana pidana sebagai upaya terahir ketika upaya diluar ketentuan pidana sudah tidak dapat lagi untuk mengatasi suatu perbuatan pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimanakah kedudukan, tugas dan fungsi Karang Taruna secara yuridis? 2. Bagaimanakah peran Karang Taruna Bima Taruna Jaya desa Pilangpayung dalam pencegahan tindak pidana tanpa pidana (*prevention strafbaarfeit without punishment*)?

B. METODOLOGI

Penelitian merupakan terjemahan dari dari bahasa inggris, yaitu *research*.¹⁰ Kata *research* berasal dari *re* dan *to search* (mencari). Peneilitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiyanya atau isu yang diajukan.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasanya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tetang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lainnya termasuk dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.¹² Penelitian hukum sosiologis/ empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian hukum terhadap identifikasi hukum (hukum tidak

⁹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal. 149.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2023, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinaragrafika, hal. 1.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2018, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1.

¹² Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 25, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238&ved=2ahUKEwjZ7YS3x6iSAXWRUGwGHQpSO7YQFnoECBsQAQ&u sg=AOvVaw3HYJegEgbYtWUk04Qn4VZw> , Diakses Pada Hari Hari Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 13;42 Wib.



tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹³ Disamping penggunaan metode penelitian normatif dalam penelitian ini juga menggunakan metode empiris atau *socio-legal*, sehingga dalam penelitian ini terdapat dua metode penelitian atau penggabungan antara metode normatif dan empiris (antara peraturan dan kenyataan).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Secara Yuridis

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan wewenang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Secara yuridis jika dilihat dalam Pasal 1 Angka 1, karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.¹⁴ Karang Taruna pada dasarnya kedudukannya terletak pada setiap desa yang ada di Indonesia. Meskipun secara kasat mata Karang Taruna ada di setiap lingkup RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Meskipun demikian kedudukannya difokuskan pada setiap desa setempat, karena anggaran Karang Taruna ada di setiap masing-masing desa melalui anggaran dana desa yang dapat diusulkan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).¹⁵ Meskipun demikian khususnya untuk bagian pendanaan Karang Taruna dapat mencari anggaran secara mandiri dan sukarela yang sifatnya tidak mengikat.

Secara yuridis status, kedudukan, tugas dan fungsi Karang Taruna telah diatur dalam BAB II mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 yang antara lain sebagai berikut;

Pasal 5;

- (1.) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2.) Karang taruna berkedudukan di desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika kita cermati secara seksama bahwa formulasi Pasal 5 Ayat (1), maka dapat di asumsikan bahwa karang taruna karena keberadaannya dibentuk oleh masyarakat maka sudah jelas bahwa karang taruna memiliki tanggungjawab besar kepada masyarakat yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam hal ini jika kita telisik secara seksama maka karang taruna lingkup pengabdianya ada di dalam tengah-tengah masyarakat.

Pasal 5 Ayat (2) bahwa berkaitan dengan kedudukan karang taruna yang

¹³ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2018, Op-Cit, hal. 18.

¹⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

¹⁵ Disampaikan Oleh Kurniawan S.H, Dalam Pertemuan Karang Taruna di Desa Genengsari Kecamatan Toroh, Pada Hari Sabtu, 25 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib.



pada dasarnya ada di desa atau kelurahan maka karang taruna masuk dalam lembaga kemasyarakatan desa yang setara kedudukannya dengan PKK dan BUMDES. Artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga kemasyarakatan desa maka karang taruna memiliki hak yang sama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang lain. Dengan demikian maka dalam memenuhi hak dan kewajibannya maka karang taruna sudah sepatutnya untuk tidak dianak tirikan yang menggiring asumsi publik seolah-olah karang taruna hanya memiliki jobdisc laden atau pramuladi semata namun lebih dari itu karang taruna juga memiliki tanggung jawab sosial lainnya yang tentu dapat menunjang kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 6;

(1.) Karang taruna memiliki tugas:

- a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2.) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karang taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 6 Ayat (1) huruf a, bahwa karang taruna memiliki tugas untuk mengembang potensi generasi muda dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan karang taruna yang telah dicanangkan dalam setiap program kerja yang ada. Program kerja tersebut tentu diarahkan kepada sebuah pemahaman dan pengarahan tentang peningkatan sumberdaya manusia yang ada di dalam tubuh karang taruna itu sendiri yang nantinya akan dapat melahirkan berbagai kegiatan yang positif di kalangan generasi muda dan masyarakat. Hal ini tentu dimaksudkan agar tugas karang taruna yang ada dalam point a dapat memiliki keterkaitan dengan point b dalam formulasi Pasal 6 Ayat (1) huruf a di atas.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b merupakan salah satu formulasi yang sangat menarik yang ada dalam tugas karang taruna yaitu peran aktif karang taruna dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial. Jika kita kaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana tanpa pidana (*prevention strafbaar feit without punishment*), maka upaya pencegahan atau upaya penanggulangan tindak pidana tersebut masuk dalam upaya pencegahan secara non penal, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan menggunakan cara di luar sanksi pidana, sehingga sanksi pidana diterapkan sesuai fitrahnya yaitu sebagai obat terakhir ketika upaya di luar hukum pidana sudah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 6 Ayat (2) dalam hal karang taruna melaksanakan tugasnya maka karang taruna diberikan hak untuk menjalin Kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dengan berbagai pihak atau dengan stakeholder (pemangku kepentingan). Mahksud kerja sama tersebut tentu untuk mempermudah karang taruna dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 7;



Karang taruna memiliki fungsi:

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. Advokasi sosial;
- g. Motifasi;
- h. Pendampingan; dan
- i. Pelopor.

Fungsi karang taruna yang terdapat dalam Pasal 7 tercantum dalam poin a sampai dengan poin i telah dijabarkan dalam ketentuan formulasi Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Pasal 8;

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.

Pasal 9;

Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b merupakan upaya pengembangan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 10;

Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 11;

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, karang taruna, badan usaha, dan atau mitra kerja.

Pasal 12;

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 13;

- (1.) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2.) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 14;

Motifasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 15;

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h merupakan upaya



untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 16;

Pelopor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf I merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreatifitas dalam penyelenggaraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 17;

- (1.) Dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2.) Unit teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk unit bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, seni dan budaya serta hukum.
- (3.) Pembentukan unit teknis sebagaimana diatur pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Secara umum tugas dan fungsi karang taruna merupakan bagian tugas dan fungsi yang mulia dalam tataran organisasi. Tugas dan fungsi tersebut tidak hanya berorientasi pada tataran individu namun lebih dari itu juga berorientasi pada nilai-nilai kemanfaatan di masyarakat.

2. Peran Karang Taruna Bima Taruna Jaya Desa Pilangpayung Dalam Pencegahan Tindak Pidana Tanpa Pidana (*Prevention Strafbbaarfeit Without Punishment*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law inforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan.¹⁶ Keterlibatan ini sangat penting menurut **G. Pieter Hoefnagels** bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan.¹⁷ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut **Hoefnagels** dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan terhadap kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society oo crime and punishment mass media*).¹⁸

Narasi analisis peran karang taruna di desa pilangpayung dibawah ini adalah berdasarkan hasil pengamatan dan hasil keikutsertaan penulis dalam karang taruna bima taruna jaya desa pilangpayung. Karang taruna desa pilangpayung merupakan sebuah karang taruna ditingkat desa yang berada di wilayah desa pilangpayung. Karang taruna desa pilangpayung diberi nama

¹⁶ Mahmud Mulyadi, 2018, Pendekatan Integratif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hal. 4, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ejurnalunsam.id/index.php/jhs/article/download/690/548&ved=2ahUKEwjs5_7wl6iSAXVnTGwGHQWBOH84FBAWegQIIxAB&usq=AOvVaw1bl02sWVvKpA452fB7Mxsw , Diakses Pada Hari Hari Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 11;23 Wib.

¹⁷ G. Pieter Hoefnagels Dalam Mahmud Mulyadi, 2018, Loc-Cit, hal. 4.

¹⁸ G. Pieter Hoefnagels Dalam Mahmud Mulyadi, 2018, Loc-Cit, hal. 4.



karang taruna bima taruna jaya. Nama tersebut muncul dari inisiasi muda-mudi, tokoh masyarakat dan pemerintah desa pilangpayung dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan di bale desa pilangpayung.

Pembentukan karang taruna bima taruna jaya desa pilangpayung dilaksanakan atas kesadaran dan inisiatif muda-mudi di desa pilangpayung. Pembentukan karang taruna di desa pilangpayung dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan karang taruna yang bernilai positif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bukan semata-mata atas suatu kesenangan anggota semata, namun lebih dari itu kegiatan karang taruna dilakukan atas dasar isu-isu strategis yang berkaitan dengan minat bakat anggota karang taruna bima taruna jaya di desa pilangpayung.

Pengurus karang taruna bima taruna jaya yakin, bahwasanya dengan adanya kegiatan-kegiatan dikalangan muda-mudi yang tergabung dalam karang taruna bima taruna jaya pada khususnya dan muda-mudi di desa pilangpayung pada umumnya akan menciptakan sebuah keharmonisan baru dikalangan muda-mudi di desa pilangpayung. Penyesuaian kultur baru karang taruna bima taruna jaya terhadap kultur lama muda-mudi di desa pilangpayung. Kultur lama yang terkesan lebih kepada nilai individualistik muda-mudi kini semenjak adanya karang taruna bima taruna jaya telah memberikan dampak positif dengan upaya menjalin kerjasama dalam setiap kegiatan antara karang taruna bima taruna jaya dengan karang taruna di tingkat dukuhan-dukuhan. Kerja sama yang dijalin antara karang taruna desa dengan karang taruna dukuhan-dukuhan se-desa pilangpayung secara tidak langsung telah memberikan dampak positif terhadap muda-mudi antar dukuhan di desa pilangpayung.

Kegiatan-kegiatan karang taruna bima taruna jaya dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat internal anggota maupun kegiatan yang berbasis sosial masyarakat. Kegiatan internal karang taruna bima taruna jaya desa pilangpayung yang antara lain sebagai berikut;

- a. Pembentukan pengurus karang taruna
- b. Penguatan pengurus karang taruna
- c. Penguatan materi kekarangtarunaan terhadap anggota karang taruna
- d. Studi banding karang taruna, dll.

Pembentukan pengurus karang taruna bima taruna jaya merupakan langkah awal dalam sistematika organisasi karang taruna bima taruna jaya. Dalam pembentukan kepengurusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, yang kemudian dilakukan pemilihan ketua karang taruna dengan cara di foting, kemudian pengurus dibawah ketua karang taruna dilakukan dengan musyawarah mufakat yang di dalamnya melibatkan tokoh pemuda-pemudi yang tergabungv dalam karang taruna dukuhan, kemudian ada juga dari unsur perangkat desa, unsur tokoh masyarakat. Artinya dalam pembentukan karang taruna bersifat terbuka.

Penguatan pengurus karang taruna juga dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan dan kekarangtarunaan yang pada waktu itu dilakukan di rumah kedelai desa sukorjo kecamatan toroh kabupaten grobogan. Penguatan dan pelatihan kepemimpinan dihadiri oleh ketua karang taruna kecamatan toroh dan ketua karang taruna kabupaten grobogan. Materi



tentang kekarangtarunaan telah disampaikan ketua karang taruna kecamatan toroh dan ketu karang taruna kabupaten grobogan. Kemudian materi kepemimpinan diisi oleh kepala desa pilangpayung. Penguatan pengurus karang taruna bima taruna jaya dilaksanakan dengan maksud dan tujuan menunjang kinerja karang taruna bima taruna jaya yang memang dapat berkegiatan sosial yang berfariasi.

Point ke tiga kegiatan interen karang taruna pada waktu itu adalah penguatan materi kekarang tarunaan terhadap anggota karang taruina se-kabupaten grobogan. Acara tersebut dilakukan di pendopo kabupaten grobogan yang dihadiri oleh ketua majelis pertimbangan karang taruna, yang di dalam kegiatan tersebut berisi tentang wawasan tentang karang taruna serta kegiatan-kegiatan karang taruna yang memiliki nilai kemanfaatan.

Point ke empat kegiatan studi banding karang taruna bima taruna jaya pernah dilakukan di desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menambah wawasan kekarang tarunaan serta sekaligus rekreasi di wilayah gunungg kidul dan Jogjakarta.

Kegiatan karang taruna bima taruna jaya dalam tataran internal diatas merupakan sebuah satu kesatuan dalam program kerja karang taruna untuk mewujudkan program kerja karang taruna bima taruna jaya yang sesuai dengan SDM yang ada di karang taruna bima taruna jaya desa pilangpayung. Selain program kerja internal, karang taruna bima taruna jaya juga memiliki program kerja yang dapat dirasakan nilai kemanfaatannya oleh lingkungan masyarakat secara umum, yang antara lain sebagai berikut;

- a. Pembagian masker dimasa pandemi kepada masyarakat di desa pilangpayung.
- b. Pelaksanaan donor darah
- c. Pembukaan Angkringan Karang Taruna
- d. Pelaksanaan ziarah sunan kalijaga
- e. Pendirian sekolah sepakbola di desa pilangpayung.

Program pembagian masker pada waktu awal pandemi merupakan bagian dari program kerja karang taruna desa pilangpayung yang pada waktu itu telah terlaksana dengan melibatkan salahsatu Yayasan peduli pilangpayung yang dituai oleh Sdr. Awang Sulistya sebagai ketua panitia penanggung jawab. Pembagian masker tersebut ditujukan kepada setiap individu yang berdomisili di desa pilangpayung. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian muda-mudi desa pilangpayung atas musibah nasional bahkan musibah suluruh warga masyarakat dunia. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut karang taruna bima taruna jaya berharap dapat membantu masyarakat di desa pilangpayung kususny dalam menyikapi firus kovid-19 pada waktu.

Program selanjutnya yaitu pengadaan donor darah rutin yang dilaksanakan di balai desa pilangpayung. Dengan adanya kegiatan tersebut warga masyarakat yang memiliki niatan untuk donor darah dapat datang langsung ke pendopo baledesa pilangpayung tiap tiga bulan sekali. Kegiatan tersebut disambut hangat oleh warga masyarakat dan mendapatkan perhatian khusus dari PMI selaku pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Program kerja selanjutnya adalah pemberdayaan UMKM dimasa pandemi. Kegiatan tersebut telah memunculkan sebuah usaha yang jalankan oleh anggota karang taruna dengan mendirikan usaha angkringan. Akngkringan



tersebut dijaga oleh anggota karang taruna desa pilangpayung tanpa digaji, dengan model jaga bergantian. Kemudian yang menyuplai menu angkringan tersebut adalah dari warga masyarakat yang memiliki kemauan untuk menitipkan menunya untuk dijual melalui angkringan. Selain itu angkringan tersebut juga merupakan salah satu tempat untuk berdiskusi dan belajar bagi pelajar dan mahasiswa bahkan tempat belajar untuk anggota karang taruna bima taruna jaya dalam meningkatkan kemampuannya sesuai dengan bidang yang diminati.

Program selanjutnya yaitu karang taruna bima taruna jaya pernah melakukan kegiatan religius yaitu ziarah ke sunan kalijaga. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menambah keimanan anggota karang taruna bima taruna jaya.

Program selanjutnya adalah mendirikan sekolah sepakba (SSB). SSB yang didirikan dengan nama SSB BIMA merupakan suatu inisiatif bersama-sama yang waktu itu dipelopori oleh Sdr. Swasono Fajar Utomo atau yang biasa di panggil dengan sebutan mas UUT yang merupakan salah satu pelatih SSB BIMA, kemudian dibantu Sdr. Daryanto, Sdr. Apin, Sdr. Juki, Sdri. Asfia sebagai Admin SSB, Dkk. Telah menjalankan program kerja karang taruna dengan baik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mewadahi anak-anak yang senang akan bermain sepak bola di desa pilangpayung, sekaligus sebagai wujud sarana- dan prasarana bermain anak. Dengan diadakanya program tersebut, SSB BIMA berharap dapat membantu anak-anak untuk meraih Impian bermain bola, sekaligus mengurangi tingkat bermain HP dikalangan anak-anak.

Program kerja karang taruna bima taruna jaya yang telah terlaksana di atas merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat positif. Dengan adanya kegiatan tersebut karang taruna bima taruna jaya juga memiliki harapan bahwasanya dengan adanya berbagai macam kegiatan yang telah diselenggarakan maka akan menciptakan suatu bentuk kerukunan antar muda-mudi serta disisi lain juga diharapkan mampu memberikan waktu dan wadah untuk mengekspresikan kegiatan muda-mudi yang mengarah pada suatu yang bersifat positif.

Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh karang taruna bima taruna jaya dilakukan melalui program kerja yang bersifat positif. Program kerja demi program kerja yang terlaksana tentu telah memberikan dampak positif bagi setiap anggota karang taruna bima taruna jaya yang telah aktif dalam mengelola sebuah organisasi sosial di masyarakat desa pilangpayung. Disisi lain dengan adanya berbagai program kerja yang telah dilaksanakan secara tidak langsung telah memberikan pengaruh secara signifikan terhadap muda-mudi dan masyarakat yang pernah terlibat kegiatan karang taruna bima taruna jaya. Penilaian-penilaian positif dalam hal ini adalah wujud dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan karang taruna juga sangat baik. Perbedaan kultur antar dukuh yang dulu sering kali memicu sebuah tindak pidana termasuk di dalamnya kekerasan, bullying, dan lain-lain kini mulai hilang. Dengan demikian maka program kerja dan aktifitas karang taruna dapat membantu pencegahan tidak pidana di desa Pilangpayung.



D. SIMPULAN

1. KESIMPULAN

a. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Karang Taruna Secara Yuridis

Kedudukan, tugas Dan fungsi karang taruna secara yuridis telah diatur dalam kebijakan formulasi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Secara *de jure*, Pasal 5 Ayat (2) mengatakan bahwa “Karang taruna berkedudukan di desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Secara yuridis kedudukan karang taruan berdasarkan ketentuan pasal 5 Ayat (2) bedara diwilayah tingkat desa. Meski demikian karang taruan secara *de facto*, karang taruna didirikan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Tugas dan fungsi karang taruna dilihat dalam ketentuan yuridis diatur dalam ketentuan pasal 7 meliputi ; tugas administrasi dan manajerial, tugas fasilitasi, tugas mediasi, tugas komunikasi, informasi, dan edukasi,tugas pemanfaatan dan pengembangan teknologi, tugas advokasi sosial, tugas motifasi, tugas pendampingan; dan tugas pelopor.

b. Peran Karang Taruna Bima Taruna Jaya Desa Pilangpayung Dalam Pencegahan Tindak Pidana Tanpa Pidana (*Prevention Strafbaarfeit Without Punishment*)

Karang taruna Bima Taruna Jaya desa Pilangpayung merupakan sebuah organisasi sosial ditingkat desa diwilayah desa pilangpayung. Pembentukan karang taruna Bima desa Pilangpayung merupakan sebuah inisiatif yang timbul atas kesadaran sosial dari muda-mudi, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa Pilangpayung. Karang taruna Bima Taruna Jaya desa Pilangpayung dibentuk dengan harapan dapat meningkatkan kualitas SDM muda-mudi desa pilangpayung serta menjadikan karang taruna sebagai bagian dari sebuah organisasi yang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD Dasar 1945. Peran karang taruna Bima Taruna Jaya desa Pilangpayung melalui program kerja karang taruna telah dilakukan lewat berbagai kegiatan sosial dikalangan muda-mudi di desa Pilangpayung. Program kerja karang taruna Bima Taruna Jaya desa Pilangpayung merupakan bagian dari usaha rasional dalam pencegahan tindak pidana.

2. SARAN

Upaya peningkatan kinerja karang taruna dimasa yang akan datang hendaknya perlu diperkuat lagi dengan berbagai pelatihan penunjang anggota karang taruna yang dapat membantu angota karang taruna dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan karang taruna Bima Taruna Jaya yang berorientasi terhadap peningkatan SDM anggota karang taruna. Disisi lain kedepan hendaknya karang taruna jaya perlu untuk membuat kegiatan melalui program kerja yang bersifat kolaboratif antara karang taruna dengan berbagai stakeholder termasuk dalam bidang hukum maupun pemerintahan yang berorientasi pada pencegahan tindak pidana dengan tanpa pidana atau

melalui upaya (*Prevention Strafbbaarfeit Without Punishment*).

A. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku;

- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2018, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2023, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinargrafika.

Sumber Jurnal;

- Ardiansyah, Yuliatin, Dkk, 2021, Peran Karang Taruna Dalam Penumbuh Kembangan Moral Generasi Muda, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 8, No. 1, Agustus 2021, Dalam <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/247/77>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 17;00 Wib.
- Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238&ved=2ahUKEwjZ7YS3x6iSAxWRUGwGHQpSO7YQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw3HYJegEgbYtWUk04Qn4VZw>, Diakses Pada Hari Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 13;42 Wib.
- Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, Dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362/321>, Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 13;36 Wib.
- Gerald B. Lainsamputty, Juliana Lumintang, Dkk, 2019, Kajian Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Soakonaro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Holistik, Vol. 12 No. 2/ April-Juni 2019, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/24587/24285&ved=2ahUKEwj575jBkp6SAxWExzgGHTmcMBUQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw1GUfuQPtjm28U1XJM2UhBO>, Diakses Pada Hari Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 12;50 Wib.
- Mahmud Mulyadi, 2018, Pendekatan Integratif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/690/548&ved=2ahUKEwjs5_7wl6iSAxVnTGwGHQWBOH84FBAWegQIIxAB&usg=AOvVaw1bl02sWVvkVpA452fB7Mxsw, Diakses Pada Hari Jumat, 19 Januari 2024, Pukul 11;23 Wib.



Pratiwi Ramlan, 2020, Optimalisasi Karang Taruna Dalam Pengembangan Potensi Generasi Muda Di Desa Tuncung, Mallomo: Journal Of Community Service, Vol. 1, No. 1, Desember 2020, Dalam <http://jurnal.umsrappang.ac.id/index.php/mallomo/article/download/307/170> , Dikses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 12;45 Wib.

Titiek Guntari, 2022, Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Iblam School Of Law, Jurnal Advokatura Indonesia, Vol 1 No 1 2022, Dalam <https://www.scribd.com/document/649367746/Titik-Guntari-47-87> , Diakses Pada Hari Jum'at, 19 Januari 2024, Pukul 13;30 Wib.

Sumber Pelatihan;

Kurniawan S.H, Dalam Pertemuan Karang Taruna di Desa Genengsari Kecamatan Toroh, Pada Hari Sabtu, 25 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

